



WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 2.A TAHUN 2015

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan . . .

14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA TEGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum koordinasi pimpinan daerah yang dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
7. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota yang selanjutnya disebut Forkopimda Kota adalah forum koordinasi pimpinan Kota yang dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum koordinasi pimpinan di Kecamatan yang dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
9. Pimpinan DPRD adalah 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua DPRD.
10. Pimpinan kepolisian di Daerah adalah Kepala Kepolisian Resort Tegal Kota.

11. Pimpinan . . .

11. Pimpinan kejaksaan di Daerah adalah Kepala Kejaksaan Negeri Tegal.
12. Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah adalah Komandan Distrik Militer dan Komandan Pangkalan Angkatan Laut.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
14. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
15. Pimpinan kepolisian di Kecamatan adalah Kepala Kepolisian Sektor.
16. Pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan adalah Komandan Rayon Militer.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. untuk melakukan deteksi dan analisis gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan;
  - c. untuk menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan dan/atau program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa; dan
  - d. untuk melaksanakan evaluasi perkembangan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Tegal.

## BAB III FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

### Pasal 3

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah, dibentuk Forkopimda yang terdiri dari:

- a. Forkopimda Kota; dan
- b. Forkopimcam.

BAB IV  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota

Pasal 4

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah dibentuk Forkopimda Kota yang diketuai oleh Walikota.
- (2) Anggota Forkopimda Kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (3) Forkopimda Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- (4) Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris Forkopimda Kota.

Pasal 5

- (1) Tugas dan fungsi Forkopimda Kota meliputi:
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, golongan lainya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - c. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintah yang ada di wilayah daerah kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemetaan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - f. pelaksanaan semua urusan pemerintahan umum yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forkopimda Kota bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Forkopimda Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Sekretariat Forkopimda Kota.

(2) . . .

- (2) Sekretariat Forkopimda Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan;
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian di Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan; dan
  - c. Anggota : SKPD terkait.
- (3) Sekretariat Forkopimda Kota mempunyai tugas membantu dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengadministrasian Forkopimda Kota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Forkopimda Kota bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Forkopimda Kota.

#### Pasal 7

Pembentukan Forkopimda Kota dan Sekretariat Forkopimda Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

#### Pasal 8

- (1) Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan dibentuk Forkopimcam yang diketuai oleh Camat.
- (3) Anggota Forkopimcam terdiri atas pimpinan kepolisian, dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (4) Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal di tingkat kecamatan sesuai dengan masalah yang dibahas.

#### Pasal 9

- (1) Tugas dan fungsi Forkopimcam yaitu melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan meliputi:
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - c. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d . . .

- d. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintah yang ada di kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemetaan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - f. pelaksanaan semua urusan pemerintahan umum yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal yang dilimpahkan kepada kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forkopimcam bertanggungjawab kepada Walikota.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk Sekretariat Forkopimcam.
- (2) Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Ketua : Sekretaris Kecamatan;
  - b. Sekretaris : Pejabat di Kecamatan yang membidangi urusan pemerintahan; dan
  - c. Anggota : Pejabat lainnya di Kecamatan.
- (3) Sekretariat Forkopimcam mempunyai tugas membantu dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengadministrasian Forkopimcam.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Forkopimcam bertanggungjawab kepada Camat.

#### Pasal 11

Pembentukan Forkopimcam dan Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 2 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 2.A

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19580102 198603 1 015